



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH SERUYAN
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pembelajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat di daerah, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, pelestarian kekayaan Kabupaten Seruyan dan sebagai pusat sumber informasi;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Seruyan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

74 12 fl

1

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

Ar R. f

✓

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Daerah.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kabupaten Seruyan.
9. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili disuatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
12. Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pemustaka atau pemakai jasa perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.
13. Pelayanan Teknis adalah pelayanan yang tidak langsung berhubungan dengan pemustaka yang mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan untuk terselenggaranya pelayanan pemustakaan.
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
15. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun diluar negeri.
16. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pembelajaran dan kekarya yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
17. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia.

18. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
19. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
20. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi pengajar dan mahasiswa di perguruan tinggi. Perpustakaan Perguruan Tinggi dapat juga terbuka untuk publik.
21. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
22. Perpustakaan Khusus merupakan perpustakaan yang memiliki koleksi-koleksi perpustakaan yang khusus, yang digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan suatu lembaga dan instansi.
23. Katalog Induk Daerah (KID) adalah sumber informasi yang berisi daftar lengkap dokumen, bahan, atau koleksi yang tersedia di suatu daerah atau wilayah tertentu.
24. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
25. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
26. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan hak asasi manusia.

27. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
28. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang bergerak yang mendatangi tempat tinggal atau tempat beraktivitas masyarakat untuk melayani penduduk dengan membawa bahan pustaka dengan menggunakan alat transportasi seperti mobil, motor, hingga perahu.
29. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
30. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
31. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
32. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.
33. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas pustakawan.
34. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.
35. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara tepat dan berdaya guna;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewajiban dan Kewenangan;
- b. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- c. Standar Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- d. Organisasi Profesi;
- e. Pembudayaan Gemar Membaca;
- f. Kerjasama dan Kemitraan;
- g. Pendanaan;
- h. Pemberian Penghargaan;
- i. Naskah Kuno;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Keadaan Darurat; dan
- m. Sanksi Administratif.

BAB II**KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN****Bagian Kesatu****Kewajiban****Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai wahana informasi, wahana pelestarian dan wahana rekreasi;
- d. menggerakkan budaya gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat pendidikan, penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. Perpustakaan Daerah;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
- d. Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi.

Pasal 8

Perpustakaan di daerah berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- a. Perpustakaan umum;
- b. Perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. Perpustakaan khusus.

Bagian Kedua
Perpustakaan Daerah

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan di Kuala Pembuang, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. layanan perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan perpustakaan;
 - g. sistem informasi perpustakaan;
 - h. pembudayaan gemar membaca;
 - i. pelestarian dan restorasi bahan perpustakaan;
 - j. kajian perpustakaan; dan
 - k. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang belum dan sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
 - (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- f n f
- / t

- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan Wajib memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat
Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/ Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan budaya gemar membaca pada masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (5) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan Desa/ Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 13

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pembudayaan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat ditempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

**Bagian Keenam
Perpustakaan Umum**

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, serta dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagai wahana sumber informasi, pendidikan dan penelitian, wahana pelestarian budaya daerah dan wahana rekreasi.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem layanan terpadu.
- (4) Perpustakaan umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

**Bagian Ketujuh
Perpustakaan Sekolah/Madrasah**

Pasal 15

- (1) Setiap Sekolah/ Madrasah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak/Madrasah Diniyah;
 - b. Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI);
 - c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - d. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah; dan
 - e. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- (3) Penyelenggaraan perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/ Madrasah.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

**Bagian Kedelapan
Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Pasal 16

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi jumlah koleksi bahan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

**Bagian Kesembilan
Perpustakaan Khusus**

Pasal 17

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar didalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.

- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

BAB IV

STANDAR PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (3) Penetapan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Bagian Kedua Standar Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

Standar koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, memuat kriteria paling sedikit:

- a. Jenis koleksi;
- b. Jumlah koleksi;
- c. Pengembangan koleksi;
- d. Pengolahan koleksi;
- e. Perawatan koleksi; dan
- f. Pelestarian koleksi.

Pasal 20

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan non fiksi.
- (2) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memiliki unsur yang dianggap mengganggu ketertiban umum, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pasal 21

- (1) Jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit (seribu) judul.
- (2) Jumlah koleksi setiap perpustakaan sekolah/madrasah paling sedikit sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan perguruan Tinggi paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (4) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengelolaan dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Dalam pengembangan koleksi, setiap perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 23

Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan dengan sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

- (1) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala.
- (2) Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyimpanan dan konservasi.

Pasal 25

Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f yang memuat budaya daerah.

Bagian Ketiga
Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan dan atau gedung;
 - b. ruang;
 - c. perabotan; dan
 - d. peralatan.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas dan mudah diakses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Setiap perpustakaan memiliki sarana penyimpanan koleksi, sarana akses informasi, sarana pelayanan perpustakaan dan sarana edukasi perpustakaan.
- (4) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan paling sedikit berupa perabot yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki.
- (5) Sarana akses informasi paling sedikit berupa perabot, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan dan informasi.
- (6) Sarana pelayanan perpustakaan paling sedikit berupa perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan.
- (7) Sarana edukasi perpustakaan paling sedikit berupa ruang diskusi, ruang bimbingan pemustaka dan ruang pameran.

Pasal 27

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki lahan dan/atau gedung, ruang.
- (2) Lahan dan/ atau gedung, ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilokasi yang mudah diakses dan memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kesehatan.
- (3) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat paling sedikit memiliki:
 - a. area koleksi;
 - b. area baca;
 - c. area kerja; dan
 - d. area multimedia.

Bagian Keempat

Standar Pelayanan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis layanan.
- (2) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terbuka; dan
 - b. tertutup.
- (3) Jenis pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.

Bagian Kelima

Standar Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan/atau Tenaga Teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Perpustakaan.
- (3) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

✓

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Non-Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Tenaga perpustakaan berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan prima terhadap pemustaka;
 - b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Tenaga perpustakaan berhak atas:
- a. Penghasilan yang layak serta diikuti dalam program jaminan kesehatan pemerintah;
 - b. pengembangan profesi dari daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana atau fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah penyelenggara perpustakaan mengusulkan Diklat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pustakawan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama Perangkat Daerah dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam Standar Penyelenggaraan

Pasal 32

- (1) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan sumber daya perpustakaan, pendayagunaan sumber daya perpustakaan dan prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.

- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Ketujuh
Standar Pengelolaan**

Pasal 33

- (1) Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian
Kedelapan**

**Paragraf 1
Pengembangan Perpustakaan**

Pasal 34

Dalam mengembangkan pelaksanaan Perpustakaan Umum, Pemerintah Daerah:

- a. membangun katalog induk Daerah;
- b. mengembangkan sistem informasi Perpustakaan Umum; dan
- c. mengembangkan jejaring Perpustakaan di Daerah.

Pasal 35

- (1) Sistem Informasi Perpustakaan dilakukan secara:
 - a. terpadu; dan
 - b. terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membangun sistem jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Sistem Informasi Perpustakaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jejaring Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan sistem informasi Perpustakaan Umum.
- (4) Pembangunan Sistem Informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.

Paragraf 2

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 36

- (1) Pengembangan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:
 - a. Pemerataan layanan perpustakaan ditingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
 - b. Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
 - c. Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
 - d. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - f. Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perpustakaan Digital

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Digital dapat diselenggarakan oleh:
 - a. sekolah;
 - b. desa;
 - c. masyarakat; dan
 - d. perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terintegrasi dengan Perpustakaan Umum.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V ORGANISASI PROFESI

Pasal 38

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan dapat menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan Pustakawan Indonesia;
 - b. menegakkan kode etik pustakawan;
 - c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
 - d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan lain.

BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 39

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan buku murah dan berkualitas.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat, Rumah Baca, Kampung Baca dan jenis komunitas kegiatan sejenisnya untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di kalangan masyarakat.

Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 42

Perangkat Daerah, Lembaga, institusi dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungan masing-masing.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengelolaan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - f. pendidikan dan pelatihan; dan
 - g. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan, berkelanjutan dan proporsional.
- (2) Pendanaan perpustakaan dapat bersumber dari;
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Kerja sama yang saling mendukung;
 - d. Bantuan Luar Negeri yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Hasil usaha jasa perpustakaan; dan
 - f. Sumber pihak ketiga dan pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pendidikan wajib menyalurkan anggaran untuk kegiatan bidang perpustakaan, di daerah yang berasal dari Dana Alokasi Umum Pendidikan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan di desa, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terkait penyaluran penggunaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tiap tahun anggaran untuk urusan perpustakaan di desa.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun aturan terkait standar honor pengelola perpustakaan desa sebagai acuan bagi pemerintah desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar honor pengelola Perpustakaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN****Pasal 48**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, masyarakat, kelompok, instansi, maupun institusi yang berhasil melakukan gerakan kebudayaan gemar membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.
- (4) Penyerahan piagam dan/atau bantuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan gerakan kebudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
NASKAH KUNO****Pasal 49**

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 50

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berkewajiban mendaftarkan ke Perangkat Daerah dan/atau Perpustakaan Daerah.
- (2) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno berhak mendapat penghargaan.
- (3) Masyarakat yang menyerahkan naskah kuno kepada Perangkat Daerah dan/atau Perpustakaan Daerah berhak mendapatkan penghargaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa piagam dan/atau uang pembinaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran naskah kuno diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. penyampaian aspirasi, masukan, pendapat, dan usulan melalui penyelenggara Perpustakaan;
 - b. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. terlibat aktif dalam Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca; dan
 - e. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat penyandang disabilitas dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 52

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- d. mendukung para penyedia fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 53

Dunia usaha yang bergerak dalam pengelolaan Sumber Daya Alam berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sekolah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan perpustakaan desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KEADAAN DARURAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau lembag penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (3) Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertuli.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

m n f

1

Pasal 57

Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh daerah wajib:

- a. mengganti koleksi perpustakaan, dengan judul dan kualitas yang sama; atau
- b. mengganti uang senilai koleksi perpustakaan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan ini di tetapkan.

Pasal 59

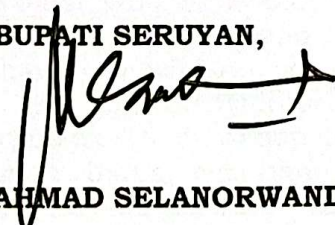
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Desember 2025

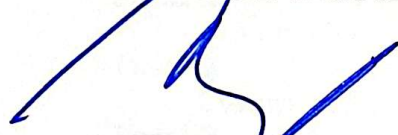
BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 18 Desember 2025

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



BAHRUN ABBAS

PARAF HIERARKI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG / ADMINISTRATOR / JF	
KASUBBAG / PENGAWAS / JF	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 01

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 04/114/2025**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2025****TENTANG****PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN****I. UMUM**

Perpustakaan memiliki peran penting sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang mampu mengembangkan potensi masyarakat serta mampu sebagai pusat pelestarian kekayaan budaya bangsa. Hal ini sejalan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, selaras dengan itu Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab dalam mencerdaskan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya sekaligus untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, pembelajaran dan karya.

Untuk melaksanakan kewenangan di bidang Perpustakaan secara optimal dan mengisi kekosongan hukum dalam Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diperlukan suatu regulasi yang menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugasannya, sehingga akan terwujud tata kelola dan manajemen Perpustakaan yang lebih berkualitas, professional dan dapat meningkatkan pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Seruyan sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Seruyan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perpustakaan deposit merupakan perpustakaan yang menerima materi deposit dari perpustakaan lain, disimpan di perpustakaan repositori serta menjadi milik perpustakaan reposit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sistem layanan terpadu merupakan suatu bentuk layanan yang dirancang berdasarkan pendekatan sistem atau keterpaduan yang diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan dalam bentuk layanan mobil perpustakaan keliling dan pinjam pakai buku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan Perpustakaan Taman Kanak-Kanak/Madrasah Diniyah termasuk juga didalamnya PAUD dan TPA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perabotan yang sesuai dengan bahan perpustakaan yang dimiliki yaitu rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.

Ayat (5)

Perabotan, peralatan, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan informasi yaitu komputer, perangkat lunak perpustakaan, jaringan informasi, dan sarana temu kembali bahan perpustakaan informasi.

Ayat (6)

Perabot dan peralatan yang sesuai dengan jenis pelayanan perpustakaan yaitu meja dan kursi baca, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. Sistem Pelayanan Terbuka adalah sistem perpustakaan yang memberikan kebebasan kepada pemustaka (pengunjung perpustakaan) untuk dapat masuk, dan memilih sendiri bahan pustaka yang diinginkan sehingga dapat memberikan kesan yang lebih leluasa dan bisa mencari sendiri tanpa bantuan petugas perpustakaan

b. Sistem Pelayanan Tertutup adalah layanan dimana pemustaka tidak bisa langsung mengambil bahan pustaka yang diinginkan, melainkan harus melalui petugas perpustakaan.

Ayat (3)

a. Jenis Pelayanan Teknis adalah layanan yang berupa pengadaan dan pengolahan bahan pustaka, serta menginformasikan bahan pustaka yang telah diolah, serta ketersediaan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

b. Jenis Pelayanan Pemustaka adalah layanan yang berhubungan langsung dengan pengguna perpustakaan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Hasil usaha jasa perpustakaan dapat berupa usaha penggandaan (fotocopy) dokumen/buku, hasil karya dari Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Dunia usaha yang bergerak pada pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan Perusahaan atau badan hukum yang kegiatan usahanya meliputi pertambangan batu bara, bauksit, emas, minyak bumi, gas alam, ???perkebunan kelapa sawit dan sebagainya.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025
NOMOR 34**